



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 07012200182290001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KEMALA BHAYANGKARI 12 |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0701220018229 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Aspal Gunung Gajah, Desa/Kelurahan Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31418 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082182070977 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Aspal Gunung Gajah Lahat, Desa/Kelurahan Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31418 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Maret 2022

a.n. Bupati Lahat
Kepala DPMPSTP Kabupaten Lahat,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0034/PEND.PAUD/DPMPTSP/III/2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan TK **BHAYANGKARI 12** tanggal 18 Maret 2022.
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/063/PPAUD-PNF/P&K/2021 Tanggal 07 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : LUKI DEPIANTI, S.Pd
- b. Alamat Penanggungjawab : Kaplingan Blok A Rimba Beduk Kel. Tanjung Payang Kec. Lahat Selatan Kab. Lahat
- c. Nama satuan Pendidikan : TK " **BHAYANGKARI 12** "
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Aspol Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat
- e. Nomor Induk Berusaha : 0701220018229
- KEDUA** : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kab. Lahat Nomor : 503.4/01/Pendidikan/PM&PTSP/2018, Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "Bhayangkara 12" Di Kelurahan Gunung Gajah. Kec. Lahat Kab. Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 18 Maret 2022
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBAH TINGKAT I
NIP. 19701201 200112 1 002